

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
2015

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 37/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 2 Tahun 2015, PKPU No. 7 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Ketentuan yang merupakan pedoman teknis kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juni 2015
- Lampiran 22 halaman